

Ilmu Sebagai Sistem Pengetahuan Dan Manfaatnya Dalam Manajemen Bisnis Syariah

¹Ahmad Zaqia Mani, ²Irwan Misbach, ³Okta Nofri

^{1,2,3}Magister Manajemen Bisnis Syariah, UIN Alauddin Makassar
Email: ¹ahmadzaqia03@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the fundamental relationship between Science as a Knowledge System and its implementation in Islamic Business Management. Science is proven as obligatory and organized knowledge, validated by three pillars of the Philosophy of Science: Ontology, which establishes a clear object of study and the essence of existence. Epistemology, which ensures validity through the Scientific Method and logical reasoning. and Axiology, which directs the use of science for the benefit and ethics. In the practical domain, this paper shows that all economic activities carried out by Muslims must refer to the Principles of Sharia. This compliance requires science not only as a managerial tool, but as a legitimate prerequisite (*syarat qabli*) to avoid the prohibitions of usury, *gharar*, and *maysir* and to fulfill the pillars and conditions of contracts. Philosophically, the Ontology of Islamic Business is rooted in the concept of *Tawhid*, excluding haram objects, while Epistemology takes Revelation as the highest source of truth in determining law. Axiology in Islamic business ensures that the utility of business is oriented towards justice and professional ethics. Thus, the Philosophy of Science functions as a structural framework that ensures that the science used in sharia business management is not only empirically competitive, but also legally valid and morally responsible.

Keywords: Philosophy of Science, Science as a Knowledge System, Sharia Business

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan menganalisis hubungan fundamental antara Ilmu sebagai Sistem Pengetahuan dan implementasinya dalam Manajemen Bisnis Syariah. Ilmu dibuktikan sebagai pengetahuan yang wajib dan terorganisasi, divalidasi oleh tiga pilar Filsafat Ilmu: Ontologi, yang menetapkan objek kajian yang jelas dan esensi keberadaan. Epistemologi, yang menjamin validitas melalui Metode Ilmiah dan penalaran logis. serta Aksiologi, yang mengarahkan pemanfaatan ilmu demi kemaslahatan dan etika. Dalam domain praktik, naskah ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh umat Islam wajib merujuk pada Prinsip-Prinsip Syariah. Kepatuhan ini menuntut ilmu tidak hanya sebagai alat manajerial, tetapi sebagai prasyarat sah (*syarat qabli*) untuk menghindari larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta memenuhi rukun dan syarat akad. Secara filosofis, Ontologi Bisnis Syariah berakar pada konsep *Tauhid*, mengecualikan objek haram, sementara Epistemologi mengambil Wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi dalam penetapan hukum. Aksiologi dalam bisnis syariah memastikan nilai guna usaha berorientasi pada keadilan dan etika profesional. Dengan demikian, Filsafat Ilmu berfungsi sebagai kerangka struktural yang menjamin ilmu yang digunakan dalam manajemen bisnis syariah tidak hanya kompetitif secara empiris, tetapi juga sah secara hukum dan bertanggung jawab secara moral.

Kata Kunci: Filsafat Ilmu, Ilmu Sebagai Sistem Pengetahuan, Bisnis Syariah

Pendahuluan

Menuntut ilmu pengetahuan bagi manusia khususnya penganut agama islam yang menjadikan Al Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup adalah bentuk dorongan dikarenakan dengan ilmu dapat meningkatkan martabat manusia itu sendiri sebagaimana telah diwahyukan Allah Subhanahu Wata'ala pada potongan ayat dengan terjemahan "Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah : 11).

Logika mencari dan memahami ilmu pengetahuan merupakan bentuk filsafat yang menjadi perwujudan berpikir manusia. Pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu ketika manusia memahami hakikat pengetahuan, hakikat ilmu dan syarat – syarat ilmu (Fadli, 2021)

Manusia condong tidak memahami esensi yang sesungguhnya bahwa filsafat adalah akar tunggal dari hakikat ilmu. Terlalaikannya dan pembiaran kapasitas manusia dalam berpikir secara komprehensif didalam kehidupan yang serba praktis dengan usaha minimal, memberikan dampak kehidupan sempit dan tersistematis oleh ombak kehidupan dogmatis dalam menganalisis keberadaannya sebagai manusia modern juga manusia islami (Makhmudah, 2018).

Setiap aktivitas keilmuan (sains) merupakan proses kognitif yang pelaksanaannya harus mengikuti aturan main yang ketat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip logika dan rasionalitas (Milansari et al., 2021). Pengetahuan terkait suatu kondisi atau kejadian yang kemudian dapat dibuktikan sebab – akibatnya melalui pengamatan yang terukur dan berdampak pada manusia dapat dikatakan sebagai suatu ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang tidak terpisah dari hidup dan kehidupan manusia, jika kita melihat dari berbagai aspek perilaku kehidupan manusia baik secara individu ataupun berkelompok, manusia akan sangat bergantung pada pengetahuannya yang kemudian menentukan perilakunya. Adapun perilaku manusia yang tidak disandarkan pada pengetahuan maka hasil atau dampak dari perilaku cenderung merugikan manusia itu sendiri, meski demikian perilaku yang tidak disandarkan pada pengetahuan juga berpeluang memberikan hasil atau dampak yang baik pada manusia.

Salah satu perilaku manusia dalam kesehariannya adalah menjalankan aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi barang ataupun jasa, bagi manusia yang menganut ajaran islam maka kegiatan tersebut diwajibkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Jaris Gea et al. (2024) mengatakan bahwa Secara sederhana, bisnis syariah (atau bisnis Islami) adalah praktik ekonomi yang mengambil Syariah sebagai satu-satunya rujukan. Syariah sendiri merupakan sumber nilai dan panduan yang sangat luas bagi umat Muslim, merangkum hukum formal, etika moral, dan pedoman praktis untuk memastikan semua kegiatan usaha dilakukan secara adil dan berkah. Agar bisnis syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya maka diperlukan ilmu akan hal itu, dengan demikian penulisan naskah ini tidak hanya bertujuan mengetahui ilmu sebagai sistem pengetahuan juga pada implikasinya pada manajemen bisnis syariah.

Hasil dan Pembahasan

Secara etimologi, istilah "Ilmu" berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja 'alima, ya'lamu 'ilman—sebuah akar kata yang merujuk pada kemampuan untuk menguasai dan memahami sesuatu dengan benar. Konsep serupa juga ditemukan dalam bahasa Inggris, di mana "Science" diambil dari kata Latin scientia yang intinya berarti pengetahuan (Umar, 2018).

Ahmad warson dalam (Amrullah, 2020) Menurut bahasa, kata ilmu berasal dari bahasa arab berarti mengetahui. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode – metode tertentu yang dapat di gunakan untuk menerangkan gejala – gejala tertentu di bidang pengetahuan.

Hakikat ilmu adalah sebuah kerangka berpikir yang menggunakan logika dan rasionalitas untuk memahami dunia fisik. ilmu berupaya menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" tentang fenomena alam merujuk pada penyebab yang bisa diukur dan diamati. Metode yang digunakan dengan cara kumpulan data melalui observasi eksperimental, menganalisa keteraturan dari data yang ada kemudian merumuskan model untuk menjelaskan keteraturannya. (Barik, 2023).

Sukma Anggreini et al., (2023) Mengutip Oxford Dictionary, ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang melibatkan studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis sesuai metode tertentu, dan dapat digunakan untuk menjelaskan gejala- gejala tertentu.

Kutipan Bakhtiar dalam (Sukma Anggreini et al., 2023) memaparkan definisi ilmu menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- Mohamad Hatta
Ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan terstruktur yang menguraikan keterkaitan sebab-akibat dalam suatu himpunan masalah homogen. Pengetahuan ini harus dianalisis dari perspektif internal maupun eksternal.
- Ralph Ross dan Ernest Van Den Haag
Ilmu dipandang sebagai pengetahuan yang integral, ditandai oleh empat kriteria utama yang saling terkait: harus bersifat empiris (berdasarkan pengalaman), rasional (berbasis akal sehat), umum (berlaku luas), dan sistematis (tersusun secara metodis).
- Karl Pearson
Pearson mengartikan ilmu sebagai representasi komprehensif dan konsisten dari fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman. Representasi ini disajikan melalui terminologi yang paling sederhana dan jelas.
- Ashley Montagu
Ilmu adalah pengetahuan yang terorganisasi secara sistematis dalam suatu kerangka kerja. Kerangka ini dibangun dari observasi, studi mendalam, dan eksperimen dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental yang mendasari subjek kajian.
- Harsojo
ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasi, sekaligus menjadi pendekatan holistik terhadap dunia empiris (dunia yang terikat oleh ruang dan waktu serta dapat diindra). Lebih lanjut, ilmu berfungsi sebagai metode analisis yang memungkinkan perumusan proposisi fungsional dalam bentuk hubungan kausal "jika... maka...".
- Afanasyef
Ilmu sebagai pengetahuan manusia mengenai tiga domain: alam, masyarakat, dan pemikiran. Ilmu merupakan cerminan realitas, dengan konsep, kategori, dan hukum yang validitas serta keabsahannya teruji melalui praktik empiris.

(Gautama, 2013) memaparkan bahwa ilmu merupakan subbagian (hiponim) dari pengetahuan. Meskipun semua yang tergolong ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu. Oleh karena itu, suatu pengetahuan harus memenuhi serangkaian syarat untuk dapat diakui sebagai ilmu. Syarat-syarat fundamental tersebut meliputi:

- Empiris
Pengetahuan harus dapat diverifikasi dan dibuktikan melalui pengalaman indrawi, baik melalui observasi langsung maupun dengan bantuan instrumen.
- Objektif
Proses penggalan kebenaran harus berfokus pada objeknya secara murni, bebas dari prasangka, bias, atau dugaan yang bersifat subjektif.
- Metodis dan Sistematis
Pengetahuan harus diperoleh melalui langkah-langkah baku yang konsisten dengan kaidah-kaidah yang berlaku (aksioma), serta memiliki struktur yang terpadu dan terarah.
- Universal
Kebenaran yang dihasilkan harus merupakan kebenaran yang berlaku umum atau luas, sepanjang masih berada dalam batas-batas yang telah ditentukan.

Proses mendapatkan ilmu menuntut analisis yang sistematis dan logis, yang kita sebut metode ilmiah. Alat penting yang digunakan untuk berpikir dalam kerangka ilmu adalah bahasa, matematika, dan statistika. Metode ilmiah bertindak sebagai penghubung dengan menyatukan penalaran teoretis dan pembuktian empiris. Secara rasional, ilmu memastikan pengetahuannya selalu konsisten dan terus berkembang, sementara secara empiris, ilmu hanya menerima pengetahuan yang terbukti sesuai fakta. Dengan proses ini, setiap hipotesis dan penjelasan teoritis dapat diverifikasi keabsahannya (Situmeang, 2021).

Ilmu pengetahuan bukan sekadar kumpulan fakta yang terpisah, melainkan sebuah sistem pengetahuan yang terstruktur dan terorganisasi. Konsep ilmu sebagai sebuah sistem dibentuk dan dikembangkan berdasarkan tiga landasan filosofis utama—Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi—yang berfungsi untuk membatasi, menjustifikasi, dan mengarahkan pengetahuan (Suriasumantri, 2015).

- Ontologi (Hakikat Ilmu)
Ontologi menduduki posisi sebagai landasan pertama yang membahas hakikat (esensi) dari realitas yang menjadi objek kajian ilmu. Perannya adalah menjawab pertanyaan fundamental mengenai "Apa yang dikaji?" atau "Bagaimana wujud sebenarnya dari objek tersebut?" (Bakhtiar, 2010). Dengan demikian, ontologi menentukan domain dan batasan eksistensi objek studi, apakah ia bersifat konkret, abstrak, atau konseptual.
- Epistemologi (Struktur dan Cara Memperoleh Ilmu)
Epistemologi berfungsi sebagai landasan kedua yang membahas cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang valid. Fokusnya adalah menjawab pertanyaan "Bagaimana pengetahuan yang benar diperoleh?" (Ismaun, 2018). Epistemologi menetapkan kriteria kebenaran, sumber pengetahuan (seperti rasionalisme atau empirisme), serta prosedur baku yang harus diikuti dalam

penelitian (metode ilmiah) untuk memastikan validitas dan akuntabilitas proses keilmuan.

- **Aksiologi (Nilai Guna dan Etika Ilmu)**

Aksiologi menempati posisi landasan akhir yang membahas nilai guna (utilitas) dan etika dari ilmu yang telah diperoleh dan dikembangkan. Peran aksiologi adalah menjawab pertanyaan "Untuk tujuan apa ilmu ini dimanfaatkan?" (Suriasumantri, 2015). Pilar ini mengatur kode etik, standar moral, dan tanggung jawab sosial bagi ilmuwan, memastikan bahwa penerapan ilmu pengetahuan bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

Secara keseluruhan, integrasi ketiga pilar ini—Ontologi yang menetapkan objek, Epistemologi yang menentukan metode, dan Aksiologi yang mengarahkan tujuan—menjamin bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya sah secara metodologis tetapi juga bertanggung jawab secara moral.

Bisnis syariah adalah seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam (*Syariah*), di mana setiap transaksi harus memenuhi kriteria rukun (elemen wajib) dan syarat (kondisi sah) agar sah secara hukum agama (Afrizal, 2020). Secara umum, syarat suatu kegiatan bisnis dapat dikategorikan menjadi dua aspek utama: Prinsip Umum yang harus dipatuhi dan Syarat Khusus Akad yang harus dipenuhi.

Prinsip Umum Bisnis Syariah (Syarat Non-Teknis)

Prinsip-prinsip ini menjadi syarat etika dan moral yang menentukan kehalalan suatu usaha secara keseluruhan (Karim, 2003).

- **Larangan Riba**
Menghindari segala bentuk bunga atau tambahan yang disyaratkan di awal transaksi utang-piutang tanpa adanya imbalan yang seimbang, karena dianggap eksploitatif dan tidak adil (Ahmad, 2017).
- **Larangan Gharar**
Menghindari ketidakpastian atau ketidakjelasan yang signifikan (*excessive uncertainty*) dalam kontrak, baik terkait objek, harga, maupun waktu penyerahan, yang dapat merugikan salah satu pihak (Al-Amoudi & Al-Hakami, 2019).
- **Larangan Maysir**
Menghindari unsur spekulasi atau perjudian, di mana keuntungan diperoleh secara kebetulan tanpa adanya kontribusi usaha nyata atau risiko yang jelas (Afrizal, 2020).
- **Prinsip Halal dan Thayyib**
Produk dan jasa yang diperdagangkan haruslah halal (diperbolehkan syariah) dan thayyib (baik, bersih, dan bermanfaat), termasuk cara memperolehnya yang harus sah (Mubarak, 2022).
- **Keadilan dan Kejujuran (Shiddiq & Amanah)**
Pelaku bisnis wajib menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kejujuran (*shiddiq*) dalam semua informasi dan janji, serta amanah (dapat dipercaya) dalam menjalankan bisnis dan mengelola aset (Karim, 2003)

Syarat Akad Muamalah (Syarat Teknis Hukum)

Syarat ini merujuk pada ketentuan yang harus dipenuhi dalam setiap kontrak atau perjanjian bisnis (*akad*) agar perjanjian tersebut sah dan mengikat di mata syariah. Syarat sah akad terbagi menjadi tiga komponen utama (Anwar, 2010; Syafei, 2016):

- Syarat Pihak yang Berakad (*Al-'Aqidain*)
Pihak yang melakukan transaksi (penjual/pembeli, investor/pengelola) harus memenuhi syarat:
 - Kecakapan Bertindak (*Ahliyyah*): Pihak yang berakad haruslah *tamyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk), berakal, dan balig (dewasa). Akad tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak waras atau dipaksa.
- Syarat Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)
Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi harus memenuhi syarat:
 - Halal dan Bermanfaat: Objek harus legal (*masyru'*) dan tidak termasuk barang-Barang yang diharamkan (misalnya, minuman keras, babi).
 - Ada dan Mampu Diserahkan: Objek harus eksis pada saat akad dibuat (kecuali akad khusus seperti Salam atau Istishna') dan berada dalam kepemilikan penuh serta mampu diserahkan oleh penjual.
 - Jelas (*Ma'lum*): Objek harus diketahui secara rinci oleh kedua belah pihak (jenis, kualitas, jumlah, dan spesifikasi) untuk menghindari gharar atau perselisihan.
- Syarat Serah Terima (*Shighat / Ijab Qabul*)
Pernyataan kehendak (penawaran dan penerimaan) harus memenuhi syarat:
 - Jelas dan Sesuai: Pernyataan *Ijab* (penawaran) dan *Qabul* (penerimaan) harus diungkapkan secara jelas (lisan, tulisan, atau isyarat) dan harus bersesuaian maknanya.
 - Tanpa Jeda Lama: Harus terjadi dalam satu majelis (kesempatan pertemuan) tanpa adanya jeda waktu yang signifikan antara *Ijab* dan *Qabul*

Hubungan antara Filsafat Ilmu dengan Bisnis Syariah adalah hubungan yang bersifat struktural dan aksiologis. Filsafat Ilmu berperan sebagai kerangka berpikir mendasar (*meta-theory*) yang digunakan untuk memahami hakikat, menentukan metode, dan mengontrol nilai guna dari seluruh disiplin ilmu, termasuk Ekonomi Syariah dan praktiknya dalam Bisnis Syariah. Secara spesifik, tiga pilar Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi) memberikan landasan yang kokoh bagi Bisnis Syariah:

Ontologi: Menentukan Hakikat Realitas Ekonomi

Ontologi (hakikat) menjawab pertanyaan "Apa yang dikaji?" atau "Bagaimana wujud sebenarnya dari realitas ekonomi?"

Pilar Ontologi	Kaitan dengan Bisnis Syariah	Konsekuensi
Realitas Utama	Bisnis Syariah berakar pada ontologi yang mengakui ketuhanan (<i>Tauhid</i>) sebagai realitas tertinggi. Aset dan	Tujuan bisnis tidak hanya maksimisasi keuntungan, tetapi juga ridha Allah (<i>falah</i>)

	kekayaan yang dikelola adalah amanah dari Allah SWT (Karim, 2003).	dan kemaslahatan (<i>maslahah</i>) umat manusia.
Batasan Objek	Ontologi bisnis syariah secara tegas mengecualikan objek haram (seperti babi, khamar, atau praktik riba) dari domain kajian dan praktik ekonomi.	Pembentukan sistem ekonomi dualisme yang secara ontologis berbeda dari sistem kapitalis sekuler (Syafei, 2016).

Epistemologi: Membentuk Metode dan Sumber Pengetahuan

Epistemologi (cara) menjawab pertanyaan "Bagaimana pengetahuan yang benar diperoleh?"

Pilar ini menentukan kerangka kerja validasi ilmu dalam bisnis syariah.

Pilar Epistemologi	Kaitan dengan Bisnis Syariah	Konsekuensi
Sumber Kebenaran	Kebenaran mutlak bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), yang kemudian dikembangkan melalui rasionalisme (ijtihad) dan empirisme (observasi pasar).	Fatwa dan regulasi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki otoritas kebenaran tertinggi dalam pengambilan keputusan bisnis (Afrizal, 2020).
Metode Pengembangan	Ilmu ekonomi syariah dikembangkan melalui metode ilmiah (seperti ekonomi konvensional) tetapi disaring melalui metode fiqih (<i>istinbath al-ahkam</i>), yakni metode pengambilan hukum dari sumber primer.	Munculnya produk inovatif baru (<i>Fintech Syariah</i>) yang harus diuji secara metodologis dan disahkan secara syariah.

Aksiologi: Mengatur Nilai Guna dan Etika

Aksiologi (nilai) menjawab pertanyaan "Untuk tujuan apa ilmu ini dimanfaatkan?" Pilar ini adalah filter etika terkuat dalam Bisnis Syariah.

Pilar Aksiologi	Kaitan dengan Bisnis Syariah	Konsekuensi
Nilai Guna	Bisnis syariah harus menjamin keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, dan menghindarkan kezaliman. Nilai guna harus menuju pada kemaslahatan umum (<i>public good</i>).	Larangan terhadap segala bentuk spekulasi (<i>maysir</i>) dan ketidakjelasan (<i>gharar</i>) karena merugikan salah satu pihak (Al-Amoudi & Al-Hakami, 2019).

Etika Profesional	Aksiologi mendasari seluruh kode etik bagi pelaku bisnis syariah, menekankan pada sifat amanah (integritas) dan siddiq (kejujuran).	Penerapan tata kelola perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual.
-------------------	---	--

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai ilmu sebagai sistem pengetahuan dan kaitannya dengan bisnis syariah, dapat ditarik beberapa kesimpulan kunci yang saling menguatkan:

- Ilmu sebagai Sistem Pengetahuan yang Wajib: Ilmu bukanlah sekadar akumulasi fakta, melainkan sistem pengetahuan yang terstruktur, teruji, dan terorganisasi yang dibangun di atas landasan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Ketiga landasan ini menjamin ilmu memiliki objek yang jelas, metode perolehan yang valid, dan tujuan pemanfaatan yang etis.
- Ilmu Mengubah Perilaku dari Pengalaman Menjadi Prinsip: Perilaku manusia yang tidak disandarkan pada ilmu cenderung merugikan, sementara perilaku yang didasarkan hanya pada pengalaman sebelumnya tidak menjamin hasil yang konsisten. Hanya ilmu, yang diperoleh melalui metode ilmiah dan kerangka filosofis yang ketat, yang dapat memberikan pengetahuan yang sistematis dan prediktif untuk menjadi pedoman perilaku yang bermanfaat.
- Ilmu sebagai Prasyarat Sah Bisnis Syariah: Hubungan antara ilmu (terutama fikih muamalah) dengan bisnis syariah bersifat mutlak dan fundamental. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah—seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta pemenuhan Syarat Akad yang ketat—hanya dapat dilakukan jika pelaku bisnis memiliki ilmu yang memadai. Ilmu adalah filter hukum yang menjamin transaksi memenuhi standar Syariah, sehingga sah secara hukum agama.
- Filsafat Ilmu sebagai Landasan Filosofis: Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi) memberikan kerangka berpikir *meta-theory* yang unik bagi Bisnis Syariah. Ontologi Tauhid memosisikan aset sebagai amanah; Epistemologi Wahyu menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber kebenaran tertinggi; dan Aksiologi Kemaslahatan mengarahkan seluruh aktivitas bisnis pada keadilan dan etika.

Secara keseluruhan, **ilmu adalah kunci untuk mengangkat martabat manusia**, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks Islam, ilmu adalah **prasyarat kepatuhan** yang mengintegrasikan aspek spiritual dan material, menjamin praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga **berkah** di dunia dan akhirat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran yang bersifat praktis dan filosofis untuk memperkuat implementasi ilmu dalam manajemen bisnis syariah:

- Peningkatan Kapasitas Filosofis Pelaku Bisnis: Para pelaku usaha dan manajer di sektor syariah tidak cukup hanya mengetahui "apa yang halal dan haram" (hukum formal). Mereka wajib memperdalam filsafat ilmu syariah (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi) agar memahami hakikat bisnis sebagai ibadah dan tujuan etis di balik setiap regulasi. Dengan pemahaman filosofis, ketaatan menjadi kesadaran, bukan sekadar kepatuhan dogmatis.
- Integrasi Ilmu Fikih dan Ilmu Sains Modern: Lembaga pendidikan dan pelatihan syariah harus secara holistik mengintegrasikan ilmu fikih muamalah dengan ilmu manajemen dan teknologi modern (seperti Fintech dan digitalisasi). Hal ini bertujuan untuk menghasilkan SDM yang mampu melakukan ijtihad aplikatif, yaitu mengembangkan produk inovatif yang compliant (sesuai syariah) sekaligus competitive (bersaing secara global).
- Penerapan Ilmu sebagai Budaya Organisasi: Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah harus menetapkan menuntut ilmu sebagai budaya utama. Setiap karyawan, dari level terendah hingga pimpinan, harus secara rutin mendapatkan pembaruan ilmu terkait Prinsip Syariah dan etika bisnis. Ini akan menciptakan sistem pengendalian internal berbasis ilmu yang menjamin setiap perilaku dan keputusan operasional selalu didasarkan pada pengetahuan yang benar, sehingga dampak kerugian akibat ketidaktahuan dapat diminimalisir.
- Literasi Ilmu kepada Masyarakat: Lembaga syariah (bank, asuransi, dll.) memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, tidak hanya tentang produk, tetapi juga tentang esensi ilmu di balik produk tersebut (misalnya, mengapa bagi hasil itu adil, dan mengapa bunga itu riba). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif umat dalam ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] Amrullah, A. K. (2020). Keutamaan Ilmu dan Adab dalam Persepektif Islam. *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 33–46. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- [2] Barik, N. (2023). *Understanding Science as a System of Knowledge With Its Natural Boundaries*. 2(2), 93–100.
- [3] Fadli, M. R. (2021). Hubungan Filsafat dengan Ilmu Pengetahuan dan Relevansinya Di Era Revolusi Industri 4.0 (Society 5.0). *Jurnal Filsafat*, 31(1), 130. <https://doi.org/10.22146/jf.42521>
- [4] Gautama, S. E. (2013). Konsep Berpikir Dari Sistematisa Filsafat hingga Logika Matematika. In A. G. Sukma (Ed.), *Paradoks Softbook Publisher* (1st ed., Vol. 1).
- [5] Jaris Gea, A., Mayasha, I., Fadila, R., Aliyanda, R., Fajri, R. L., Khairuddin, P., Manajemen, P., & Syariah, B. (n.d.). *SHARIAH BUSINESS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAM BASED ON THE QURAN AND HADITH*. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- [6] Makhmudah, S., & Kertosono, S. N. (2018). *Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Modern dan Islam* (Vol. 4, Issue 2). <http://oxforddictionaries.com/definition/science>
- [7] Situmeang, I. R. V. O. (2021). Hakikat Filsafat Ilmu dan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Ilmu Pengetahuan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 76–92.
- [8] Sukma Anggreini, I., Muhyi, M., & Ketut, I. (2023). Hakikat Ilmu Dan Pengetahuan Dalam Kajian Filsafat Ilmu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 396–402. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310477>
- [9] Syukri, A. (2021). Filsafat Ilmu dan Pengembangan Metode Ilmiah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4.

- [10] Umar, U. (2018). Filsafat Ilmu: Suatu Tinjauan Pengertian Dan Objek Dalam Filsafat Pengetahuan. *EL-Muhbib: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 2(2), 160–170. <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v2i2.392>